



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 620 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2025-2029

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah 2024-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 10);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2025-2029.
- KESATU** : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung-jawab sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi terhadap:
 1. sejarah Masyarakat Adat;
 2. wilayah Adat;
 3. Hukum Adat;
 4. harta kekayaan dan/atau benda Adat;
 5. kelembagaan/sistem Pemerintahan Adat; dan
 6. tradisi yang masih berlaku di masyarakat.
 - b. melakukan verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat
 - c. bertanggung jawab untuk melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi kepada Bupati;
 - d. memberikan rekomendasi untuk penetapan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
 - e. memfasilitasi penyelesaian keberatan dan menyampaikan laporan hasil penyelesaian keberatan kepada Bupati; dan
 - f. melakukan rapat koordinasi dan konsultasi.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat melibatkan unsur akademisi, Ahli Hukum Adat, Tokoh Masyarakat Adat, Lembaga Adat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang memiliki integritas dan kompetensi terkait hak – hak masyarakat adat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 November 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 628 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT
 HUKUM ADAT KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN PERIODE 2025-2029

SUSUNAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2025-2029

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Pembina
2.	Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan	Ketua
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	Sekretaris
5.	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	Anggota
6.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA)	Anggota
8.	Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
9.	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
10.	Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota
11.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
12.	Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)	Anggota
13.	Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
14.	Tim Percepatan Pembangunan Daerah Banggai Kepulauan	Anggota
15.	Ketua Pelaksana Harian AMAN Daerah Banggai Kepulauan	Anggota
16.	Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)	Anggota
17.	Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)	Anggota
18.	Dr. Andi Munafri S.H., MH (Akademisi)	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 RUSLI MOIDADY